

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 22/4/PBI/2020
TENTANG
INSENTIF BAGI BANK YANG MEMBERIKAN PENYEDIAAN DANA UNTUK
KEGIATAN EKONOMI TERTENTU GUNA Mendukung PENANGANAN
DAMPAK PEREKONOMIAN AKIBAT WABAH VIRUS CORONA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memitigasi dampak meningkatnya risiko ketidakpastian global terhadap perekonomian domestik, Bank Indonesia perlu memberikan respons kebijakan makroprudensial untuk menjaga stabilitas sistem keuangan;
- b. bahwa mempertimbangkan dampak risiko wabah virus corona yang berpotensi mengganggu aktivitas produksi dalam negeri yang dapat berimbas kepada menurunnya siklus keuangan maka diperlukan penguatan fungsi intermediasi perbankan melalui kebijakan makroprudensial yang akomodatif berupa dukungan terhadap kegiatan ekonomi tertentu;
- c. bahwa kebijakan makroprudensial yang akomodatif dilakukan melalui pemberian insentif untuk mendorong intermediasi perbankan selama periode tertentu kepada bank yang memberikan penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Insentif bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu guna Mendukung Penanganan Dampak Perekonomian Akibat Wabah Virus Corona;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG INSENTIF BAGI BANK YANG MEMBERIKAN PENYEDIAAN DANA UNTUK KEGIATAN EKONOMI TERTENTU GUNA MENDUKUNG PENANGANAN DAMPAK PEREKONOMIAN AKIBAT WABAH VIRUS CORONA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.

2. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah bank umum yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
3. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat BUK yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah.
4. Bank adalah BUK, BUS, dan UUS.
5. *Letter of Credit* yang selanjutnya disebut L/C adalah janji membayar dari bank penerbit kepada penerima jika penerima menyerahkan kepada bank penerbit dokumen yang sesuai dengan persyaratan L/C.
6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan, yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.
7. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.
8. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau

menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.

9. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.
10. Giro Wajib Minimum yang selanjutnya disingkat GWM adalah jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh BUK atau BUS dan UUS yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari dana pihak ketiga BUK atau dana pihak ketiga BUS dan UUS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai giro wajib minimum dalam rupiah dan valuta asing bagi bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah.
11. Rekening Giro dalam Rupiah yang selanjutnya disebut Rekening Giro Rupiah adalah rekening pihak ekstern di Bank Indonesia yang merupakan sarana bagi penatausahaan transaksi dari simpanan yang penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam mata uang rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai rekening giro di Bank Indonesia.
12. Giro atas Pemenuhan Rasio Intermediasi Makroprudensial yang selanjutnya disebut Giro RIM adalah saldo giro dalam Rekening Giro Rupiah di Bank Indonesia yang wajib dipelihara oleh BUK untuk pemenuhan rasio intermediasi makroprudensial sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai rasio intermediasi makroprudensial dan penyangga likuiditas makroprudensial bagi bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah.
13. Giro atas Pemenuhan Rasio Intermediasi Makroprudensial Syariah yang selanjutnya disebut Giro RIM Syariah adalah

saldo giro dalam Rekening Giro Rupiah di Bank Indonesia yang wajib dipelihara oleh BUS dan UUS untuk pemenuhan rasio intermediasi makroprudensial syariah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai rasio intermediasi makroprudensial dan penyangga likuiditas makroprudensial bagi bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah.

14. Indonesia *Overnight Index Average* yang selanjutnya disebut IndONIA adalah indeks suku bunga atas transaksi pinjam-meminjamkan rupiah tanpa agunan yang dilakukan antarbank untuk jangka waktu *overnight* di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Indonesia *overnight index average* dan Jakarta *interbank offered rate*.
15. Sertifikat Investasi Mudarabah Antarbank yang selanjutnya disingkat SIMA adalah sertifikat yang diterbitkan oleh BUS atau UUS yang digunakan sebagai sarana investasi jangka pendek di pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudarabah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai sertifikat investasi mudarabah antarbank.
16. Tingkat Indikasi Imbalan SIMA adalah rata-rata tertimbang tingkat indikasi imbalan SIMA dalam rupiah yang terjadi di pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah pada pasar perdana.

BAB II

INSENTIF

Pasal 2

- (1) Bank Indonesia memberikan insentif bagi Bank yang melakukan penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu berupa:
 - a. kegiatan ekspor;
 - b. kegiatan impor;

- c. kegiatan UMKM; dan/atau
 - d. kegiatan ekonomi pada sektor prioritas lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Dalam menerapkan kebijakan pemberian insentif bagi Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat berkoordinasi dengan:
- a. pemerintah; dan/atau
 - b. otoritas terkait.
- (3) Insentif bagi Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian, dengan besaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan ekonomi tertentu dan besaran insentif bagi Bank yang melakukan penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 3

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan oleh Bank Indonesia secara bulanan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif secara bulanan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 4

- (1) Cakupan penyediaan dana oleh Bank untuk kegiatan ekonomi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
- a. kredit ekspor atau pembiayaan ekspor;
 - b. kredit impor yang bersifat produktif atau pembiayaan impor yang bersifat produktif;
 - c. L/C;
 - d. kredit UMKM atau pembiayaan UMKM; dan/atau
 - e. kredit atau pembiayaan lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai cakupan penyediaan dana oleh Bank untuk kegiatan ekonomi tertentu diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB III SUMBER DATA

Pasal 5

- (1) Bank wajib menyampaikan data penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu secara benar kepada Bank Indonesia.
- (2) Data penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Bank secara bulanan dan penyampaian data dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
- (3) Bank Indonesia menggunakan data penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (4) Data penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dari:
 - a. laporan bulanan bank umum;
 - b. laporan stabilitas moneter dan sistem keuangan bulanan bank umum syariah dan unit usaha syariah;
 - c. laporan bank umum terintegrasi; dan/atau
 - d. laporan atau data lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai data penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Bank yang tidak menyampaikan data penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu secara benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikenai sanksi teguran tertulis.

- (2) Bank yang menyampaikan data penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang berdasarkan pengawasan Bank Indonesia diketahui tidak memiliki eksposur penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu dinyatakan tidak pernah diberikan insentif oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) selama periode penggunaan data yang tidak benar.
- (3) Bagi Bank yang dinyatakan tidak pernah diberikan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia melakukan perhitungan ulang kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah dan/atau Giro RIM atau Giro RIM Syariah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal berdasarkan perhitungan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank tidak memenuhi kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah dan/atau Giro RIM atau Giro RIM Syariah maka Bank dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan kepada Bank yang telah memperoleh insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melalui:
 - a. surveilans; dan/atau
 - b. pemeriksaan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Bank Indonesia melakukan pemeriksaan langsung kepada Bank; atau
 - b. Bank Indonesia melakukan pemeriksaan bersama Otoritas Jasa Keuangan kepada Bank.

BAB V EVALUASI

Pasal 8

- (1) Bank Indonesia melakukan evaluasi atas kebijakan pemberian insentif sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini paling sedikit 1 (satu) kali sebelum masa berlaku kebijakan berakhir.
- (2) Hasil evaluasi kebijakan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan oleh Bank Indonesia kepada Bank.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi kebijakan pemberian insentif diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB VI MASA BERLAKU PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 9

- (1) Pemberian insentif secara bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) pertama kali dilakukan oleh Bank Indonesia pada tanggal 16 April 2020.
- (2) Pemberian insentif secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan data bulan Maret 2020.

Pasal 10

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2020

GUBERNUR BANK INDONESIA,

TTD

PERRY WARJIYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 86

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 22/4/PBI/2020
TENTANG
INSENTIF BAGI BANK YANG MEMBERIKAN PENYEDIAAN DANA UNTUK
KEGIATAN EKONOMI TERTENTU GUNA MENDUKUNG PENANGANAN
DAMPAK PEREKONOMIAN AKIBAT WABAH VIRUS CORONA

I. UMUM

Dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia melakukan upaya meningkatkan ketahanan sistem keuangan yang ditempuh melalui kebijakan makroprudensial. Kebijakan tersebut untuk memitigasi dampak risiko ketidakpastian global terhadap perekonomian domestik yang dipicu oleh merebaknya wabah virus corona atau *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*.

Wabah virus corona telah menyebar cepat ke berbagai negara dan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi global tertahan. Penyebaran virus tersebut membuat kinerja ekonomi Tiongkok menurun dan berdampak pada perdagangan dunia mengingat dominasi Tiongkok dalam perdagangan dunia, baik dari sisi *supply* maupun *demand*. Penurunan pasokan bahan baku dari Tiongkok memicu kenaikan harga bahan baku baik di Tiongkok maupun negara lain yang menjadi pemasok alternatif. Di sisi lain, permintaan dari Tiongkok bahkan permintaan global juga menurun. Hal tersebut berpotensi mengganggu aktivitas produksi ekonomi domestik sehingga diperlukan dukungan penyediaan dana untuk kegiatan ekspor dan/atau impor yang terdiri atas kredit ekspor atau pembiayaan ekspor, kredit impor atau pembiayaan impor yang bersifat produktif, dan/atau L/C.

Kegiatan UMKM yang menjadi penggerak perekonomian turut terdampak signifikan atas penyebaran COVID-19. Selain dikarenakan penurunan permintaan global, penurunan aktivitas pariwisata yang tercermin dari berkurangnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara turut memengaruhi kinerja UMKM. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kredit UMKM atau pembiayaan UMKM. Bank Indonesia memberikan insentif berupa kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian kepada Bank yang mendukung penyediaan dana untuk kegiatan ekspor, impor, dan/atau UMKM serta untuk kegiatan ekonomi pada sektor prioritas lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong intermediasi perbankan dalam menopang momentum pertumbuhan ekonomi domestik dan memitigasi risiko makin menurunnya siklus keuangan yang masih berada di bawah level optimal. Insentif diberlakukan dalam periode tertentu dan akan dievaluasi dalam implementasinya.

Sehubungan dengan kebijakan tersebut di atas, Bank Indonesia perlu menyusun ketentuan mengenai insentif bagi Bank yang memberikan penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu dalam rangka mendukung penanganan dampak perekonomian akibat wabah virus corona.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Pemberian insentif dilakukan untuk memitigasi dampak wabah virus corona atau *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) terhadap perekonomian domestik.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “otoritas terkait” antara lain Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian” adalah GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai giro wajib minimum dalam rupiah dan valuta asing bagi bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kredit” adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu dalam rupiah dan valuta asing, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara BUK dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan.

Yang dimaksud dengan “pembiayaan” adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu dalam rupiah dan valuta asing berupa:

- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudarabah dan musyarakah;
- b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
- c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah dan *istishna*’;

- d. transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara BUS dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang termasuk L/C yaitu L/C luar negeri namun tidak termasuk surat kredit berdokumen dalam negeri (SKBDN) atau L/C dalam negeri.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kredit UMKM atau pembiayaan UMKM” adalah kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “data penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu secara benar” adalah data penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu sesuai dengan eksposur yang dimiliki oleh Bank.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ketentuan Bank Indonesia” adalah ketentuan Bank Indonesia antara lain mengenai:

- a. laporan bulanan bank umum;

- b. laporan stabilitas moneter dan sistem keuangan bulanan bank umum syariah dan unit usaha syariah; dan
- c. laporan bank umum terintegrasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “laporan bulanan bank umum” adalah laporan bulanan bank umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan bulanan bank umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “laporan stabilitas moneter dan sistem keuangan bulanan bank umum syariah dan unit usaha syariah” adalah laporan stabilitas moneter dan sistem keuangan bulanan bank umum syariah dan unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan stabilitas moneter dan sistem keuangan bulanan bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “laporan bank umum terintegrasi” adalah laporan bank umum terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

Bank menyampaikan data penyediaan dana kegiatan ekonomi tertentu untuk data posisi bulan April 2020 sehingga Bank

memperoleh kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian untuk periode tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Bank Indonesia diketahui Bank tidak pernah menyalurkan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu maka Bank dinyatakan tidak pernah diberikan insentif oleh Bank Indonesia pada periode tersebut.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ketentuan Bank Indonesia” adalah ketentuan Bank Indonesia mengenai:

- a. giro wajib minimum dalam rupiah dan valuta asing bagi bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah; dan/atau
- b. rasio intermediasi makroprudensial dan penyangga likuiditas makroprudensial bagi bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “ketentuan Bank Indonesia” adalah ketentuan Bank Indonesia mengenai:

- a. giro wajib minimum dalam rupiah dan valuta asing bagi bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah; dan/atau
- b. rasio intermediasi makroprudensial dan penyangga likuiditas makroprudensial bagi bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Evaluasi atas kebijakan pemberian insentif dilakukan antara lain terhadap cakupan kegiatan ekonomi tertentu, besaran insentif, cakupan penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu, dan masa berlaku kebijakan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.